

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1983**

**TAHUN : 1983**



**NOMOR : 10\**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 13/PD/1982

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA  
PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa pengaturan dan biaya pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung No. 2/PD/1980 tanggal 26 Maret 1980 tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta pemerataan sistem distribusi air minum guna memenuhi permintaan yang terus menerus meningkat, perlu diadakan rehabili-tasi, normalisasi dan perluasan jaringan air minum dengan tetap memperhatikan kemanfaatan umum dari air minum itu perlu diadakan penyesuaian tarif dengan prinsip yang kuat menolong yang lemah atas dasar struktur tarif diferensial;
- c. Bahwa oleh karena itu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara No. 10 Tahun 1962) tentang Perusahaan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juli 1980 No. 4 Tahun 1980 Seri B tentang Pengaturan dan Biaya pelayanan air minum Kotamadya Bandung;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 22/PD/1981 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Perjanjian antara Pemerintah Pusat dengan Asian Development Bank/ADB (Load Agreement No. 195 I. N.O/SF/tanggal 22 Nopember 1975);
8. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112 – Huk/SK/1980 , diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D jo. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/1982.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1980 tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juli 1980 No. 4 Tahun 1980 Seri B diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) butir a diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan biaya dasar sebagai berikut :

- Materai .....	Rp. 25.000,-
- Ongkos kerja .....	Rp. 12.500,-
- Administrasi .....	Rp. 2.500,-
- Taping .....	Rp. 5.000,-
- Galian .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 50.000,-

Biaya material dan galian melebihi ketentuan harga/biaya di atas, akan diperhitungkan sesuai dengan kenyataan.

Besarnya biaya pemasangan sambungan air minum baru untuk setiap jenis penggunaan ditentukan berdasarkan struktur sebagai berikut :

Rumah Tangga				Dagang dan Jasa		Industri		Lembaga Pemerintah		Lembaga Sosial		R. Ibadah dan Kran Umum	
I.A	I.B	I.C	I.D	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	V.A	V.B	V.C	VI
1	1,25	1,5	2	1,75	2,5	2	3	1,5	2,5	0,8	1	2	0

B. Pasal 4 ayat (1) butir b diubah dan dibaca sebagai berikut :

Khusus untuk pemasangan sambungan air minum baru bagi keperluan dagang dan jasa serta industri ditentukan pula oleh diameter pipa yang dipakai dan bertingkat/tidaknya bangunan tersebut, dengan unsur perkalian sebagai berikut :

Diameter Pipa	Tidak Bertingkat	Bertingkat	
		Satu	Dua, dst
s/d 1	1,0	1,5	2,5
1,25 s/d 2	1,5	2,0	3,0
1,25 s/d 3	2,5	3,0	3,5
1,25 s/d 4	3,5	4,0	5,0

C. Pasal 4 ayat (1) butir d diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pemeriksaan Instalasi dalam /Instalasi persil setiap pemasangan sambungan air minum, dikenakan biaya sebagai berikut :

- Rumah tangga golongan IA .....	Rp. 5.000,-
- Rumah tangga golongan IB .....	Rp. 6.000,-
- Rumah tangga golongan IC .....	Rp. 7.500,-
- Rumah tangga golongan ID .....	Rp. 10.000,-
- Dagang dan Jasa golongan II.A .....	Rp. 9.000,-
- Dagang dan Jasa golongan II.B .....	Rp. 12.500,-
- Industri golongan III.A .....	Rp. 10.000,-
- Industri golongan III.B .....	Rp. 15.000,-
- Lembaga Pemerintah golongan IV.A ...	Rp. 7.500,-
- Lembaga Pemerintah golongan IV.B .....	Rp. 12.500,-

- Lembaga Sosial golongan V.A ..... Rp. 4.000,-
- Lembaga Sosial golongan V.B ..... Rp. 5.000,-
- Lembaga Sosial golongan V.C..... Rp. 10.000,-
- Rumah Ibadah dan Kran Umum..... Rp. 4.000,-

D. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk pelayanan air minum berlaku biaya per M. 3 sebagai berikut :

STRUKTUR BIAYA														
	Rumah Tangga				Dagang dan Jasa		Industri		Lembaga Pemerintah		Lembaga Sosial		R. Ibadah dan Kran Umum	
	I.A	I.B	I.C	I.D	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	V.A	V.B	V.C	VI
s/d 15 m3	50	60	80	90	130	160	130	190	100	160	50	70	130	50
16 s/d 30 m3	60	90	110	140	130	160	130	190	100	160	50	70	130	50
diasas 30 m3	100	130	150	180	200	250	200	300	150	250	80	100	200	50

E. Pasal 9 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan struktur biaya ayat (1) pasal ini ialah :

I. RUMAH TANGGA.

*I.A. Rumah Tangga golongan A*

1. Perumnas
2. Rumah tidak permanen/semi permanen yang terletak di kampung/jalan kecil/gang.

*I.B. Rumah Tangga golongan B*

1. Rumah semi permanen yang terletak di Jalan Besar bukan protokol.
2. Rumah permanen yang terletak di kampung/jalan kecil/gang.

*I.C. Rumah Tangga golongan C.*

1. Rumah permanen yang terletak di jalan besar bukan jalan protokol
2. Rumah semi permanen yang terletak di jalan protokol.

*I.D. Rumah Tangga golongan D.*

1. Rumah permanen yang terletak di jalan protokol
2. Rumah tempat peristirahatan, Villa, Bungalau yang tidak dikomersilkan.

## II. PERUSAHAAN DAGANG/JASA

### *II.A. Perusahaan Kecil.*

1. Warung/kios jongko.
2. Bengkel.
3. Penjahit.
4. Kegiatan Usaha yang bersangkutan dengan rumah tinggal, dengan catatan sebagian besar aktivitas adalah rumah tinggal.
5. Pemangkas rambut.
6. Asrama/Mess milik swasta/Losmen.
7. Perusahaan dagang/jasa kecil lainnya.
8. Praktek Dokter Umum.

### *II.B. Perusahaan Dagang/Jasa Menengah/Besar.*

1. Toko.
2. Rumah Makan
3. Hotel/Motel
4. Salon Kecantikan
5. Apotek/Rumah Obat
6. Pemandian
7. Percetakan
8. Pergudangan/Veem
9. Service Stadion/bengkel besar
10. Studio Radio/Broadcast swasta
11. Bioskop/tempat hiburan
12. Kamar pendingin pabrik es
13. Bank/Assuransi swasta
14. Biro Iklan/perjalanan
15. Pengacara, Praktek Dokter Spesialis, Konsultan/Akuntansi
16. Penggilingan Padi
17. Perusahaan peternakan/pertanian
18. Perusahaan daging
19. Perusahaan dagang dan jasa menengah/besar lainnya.
20. Pengangkutan/transportasi.

## III. PERUSAHAAN INDUSTRI

### *III.A. Industri Kecil (home industri).*

1. Industri Makanan/Minuman
2. Industri Sepatu
3. Industri Garmen/Konpeksi
4. Industri Kerajinan tangan
5. Industri alat-lat rumah tangga
6. Industri keramik/genteng/baru
7. Industri kecil lainnya.

*III.B. Industri menengah/besar dan perkebunan.*

1. Industri Makanan/Minuman
2. Industri kimia, obat-obatan, kosmetik
3. Industri tekstil Garmant/konpeksi
4. Industri plastik
5. Industri alat-alat elektronik
6. Industri keramik
7. Industri mebelair
8. Industri logam, seng, baja (peleburan)
9. Perkebunan
10. Perusahaan Industri lainnya.

IV. LEMBAGA PEMERINTAHAN

*IV.A. Lembaga Pemerintahan bukan Badan Usaha.*

1. Instansi Pemerintah Daerah
2. Instansi Pemerintah Pusat
3. Instansi Militer/Polri.

*IV.B. Lembaga Pemerintah yang merupakan Badan Usaha.*

1. Perusahaan Daerah/Negara
2. Perum/Persero/Perjan
3. Bank Pemerintah
4. Badan Usaha/Dinas Usaha Pemerintah

V. LEMBAGA SOSIAL/PENDIDIKAN/KESEHATAN.

*V.A. Badan Sosial/Amal*

1. Rumah Yatim Piatu
2. Rumah Jompo
3. Pusat Rehabilitasi
4. Badan Sosial lainnya

*V.B. Lembaga pendidikan dan Kesehatan Pemerintah.*

1. Sekolah dan Perguruan Tinggi/Universitas Negeri.
2. Rumah sakit, Laboratorium, Klinik, Puskesmas, Sanatorium.

*V.C. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Swasta.*

1. Mesjid., Langgar, Gereja, Pura, Kelenteng dan bentuk rumah ibadah.
2. Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, Sanatorium.

VI. RUMAH IBADAH DAN KRAN UMUM.

1. Mesjid, Langgar, Gereja, Pura, Kelenteng dan bentuk rumah ibadah lainnya.
2. Tempat penegmabilan air minum/kran umum.
3. Kamar mandi yang digunakan untuk umum.

F. Pasal 19 ditambah ayat (3) dan dibaca sebagai berikut :

- (3) Atas setiap kelambatan pembayaran seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikenakan biaya tambahan karena kelambatan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

G. Pasal 20 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya jaminan langganan air minum dikenakan sebagai berikut :

G O L O N G A N	UANG JAMINAN
- Rumah tangga golongan IA .....	Rp. 5.000,-
- Rumah tangga golongan IB .....	Rp. 7.500,-
- Rumah tangga golongan IC .....	Rp. 10.000,-
- Rumah tangga golongan ID .....	Rp. 12.000,-
- Dagang dan Jasa golongan II.A .....	Rp. 25.000,-
- Dagang dan Jasa golongan II.B .....	Rp. 35.500,-
- Industri golongan III.A .....	Rp. 25.000,-
- Industri golongan III.B .....	Rp. 100.000,-
- Lembaga Pemerintah golongan IV.A..	Rp. 10.000,-
- Lembaga Pemerintah golongan IV.B ...	Rp. 35.000,-
- Lembaga Sosial golongan V.A .....	Rp. 4.000,-
- Lembaga Sosial golongan V.B .....	Rp. 5.000,-
- Lembaga Sosial golongan V.C.....	Rp. 10.000,-
- Rumah Ibadah dan Kran Umum.....	Rp. 4.000,-

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
- (2) Dengan berkakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 17 Januari 1983 No. : 188.342/SK.89-Huk./83.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 22 Januari 1983 No. 1 Tahun 1983 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.